

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pendapatan Indonesia didapat dari berbagai sektor diantaranya sektor pajak yang mencapai 10,07% dari produk domestik bruto (PDB) atau hampir 82,4% dari keseluruhan pendapatan negara (<https://data.goodstats.id>). Pajak biasanya dikeluarkan dalam komponen hitungan laporan keuangan perusahaan pada bagian laba rugi, dan dapat digunakan untuk menghitung biaya yang harus dibayar oleh bisnis (Armstrong et al., 2015)

Pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu atau badan yang bersifat memaksa kepada negara berdasarkan Undang-Undang, tanpa menerima imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU KUP) Nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 ayat 1).

Perusahaan wajib membayar pajak kepada negara yang dikelola oleh negara untuk melakukan Pembangunan nasional, sehingga ekonomi di suatu negara tersebut dapat bertumbuh. Namun sering kali perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak untuk mengurangi pendapatan dari suatu lembaga atau bisnis. Praktik penghindaran pajak meskipun sering dianggap tidak etis, merupakan upaya legal secara hukum untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Penghindaran pajak memungkinkan wajib pajak menghindari pajak

yang dilakukan secara sah dan aman karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Ini adalah masalah yang rumit dan unik karena, di satu sisi, penghindaran pajak diperbolehkan, tetapi tidak diinginkan (Saputra & Asyik, 2017).

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) adalah tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi atau menghapus utang pajak, tanpa melanggar peraturan Undang-Undangan perpajakan (Muljadi, 2022). Perusahaan yang berorientasi pada laba biasanya menghindari pajak menggunakan kelemahan Undang-Undang perpajakan negara (Angelia, CF 2021).

Debt to Asset Ratio merupakan rasio jumlah hutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan terhadap aktiva yang dimiliki oleh perusahaan dalam kegiatan pemberdayaan. Penambahan jumlah hutang akan membuat perusahaan harus membayar beban bunga, sehingga beban bunga meningkat yang dapat menguntungkan perusahaan dalam kewajiban membayar pajak (Angelia, CF 2021). *Debt to Asset Ratio* menunjukkan bahwa rasio yang dapat mengukur kewajiban terhadap ekuitas dengan menggunakan *Debt to Asset Rasio* (DAR).

Return On Asset adalah standar yang digunakan untuk mengukur seberapa baik kinerja suatu perusahaan (Arianandini dan Ramantha, 2018). Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan atau laba jangka waktu tertentu diukur dengan menggunakan *return on asset* (ROA).

Tata kelola perusahaan yang baik, juga disebut sebagai tata kelola perusahaan yang baik, adalah komponen penting dari suatu perusahaan. Meskipun

manajemen perusahaan dapat memberikan nilai bagi pemegang saham, dapat disimpulkan bahwa mekanisme manajemen yang diterapkan oleh perusahaan tidak sebanding dengan nilai yang dihasilkannya. Sementara dinamika manajemen perusahaan memengaruhi cara perusahaan memenuhi kewajiban pajak, aturan struktur perusahaan memengaruhi perencanaan pajak. Penelitian ini akan menggunakan Komisaris Independen, Komite Kepemilikan Institusional, dan Komite Audit perusahaan. Peneliti memilih Kepemilikan Institusional karena memiliki posisi yang strategis dalam pengawasan manajemen, sehingga berpengaruh pada keseluruhan struktur yang ada.

Fenomena penghindaran pajak sering terjadi di Indonesia terutama pada perusahaan berskala besar. Di berbagai sektor bisnis terutama dalam sektor property yang memiliki potensi laba yang besar. Seperti penghindaran pajak PT. Papan Utama Indonesia (PUI), sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pembangunan properti seperti rumah, ruko, kondotel, dan villa. Seorang Direktur Utama PT PUI berinisial SS menjadi tersangka dalam kasus penghindaran pajak tersebut. Pada tahun 2017, tersangka SS menjual 13 unit properti, dengan pembeli telah membayar PPN, namun PT. PUI tidak menyetorkannya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ke kas negara.

Hal ini menyebabkan sistem data Informasi DJP, PT PUI tidak melaporkan semua penjualan dan menyampaikan SPT Masa PPN dengan status NIHIL. Akibatnya, pendaanaan negara mengalami kerugian pokok pajak sebesar Rp 465 juta serta denda sebesar Rp 1,3 miliar. Setelah berkas dinyatakan lengkap, atau

P-21, kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I telah menyerahkan SS kepada Kejaksaan Negeri Surabaya. Pasal 39 ayat (1) huruf d atau Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Kententuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), seperti yang diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, menunjukkan bahwa tersangka SS telah melakukan pelnggaran (<https://www.liputan6.com>)

Dalam kasus ini diketahui bahwa kolaborasi DJP, Kepolisian Daerah Jawa Timur, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, dan Kejaksaan Negeri Surabaya mengimbau kepada pengusaha yang terlibat dalam penggelapan uang pajak untuk mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan demi menjaga keadilan dan keseimbangan dalam sistem perpajakan.

Penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh variabel yang memiliki banyak motif dan sudah disebutkan oleh penulis. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Roslita & Safitri menyebut rasio debt to asset to ratio menunjukkan seberapa tanggung jawab perusahaan terhadap aktivitas operasional. Penelitian terdahulu menunjukan debt to asset (DAR) tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (Zebua, CS 2022). Sedangkan menurut (Pratiwi, TSE 2021) menyatakan bahwa leverage memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Return on Assets (ROA) adalah ukuran kinerja keuangan yang menunjukkan seberapa efisien sebuah perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan

laba. Laba perusahaan meningkat seiring dengan return on asset (ROA) yang menunjukkan bahwa organisasi mengelola assetnya lebih baik. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi oleh profitabilitas (Lisa Annur Harni, n.d.) Sedangkan menurut (Diah Sasmita & Gayatri, 2024) menyatakan bahwa profitabilitas pengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Semua aspek hukum, budaya, dan institusional lainnya termasuk manajemen perusahaan, yang juga dikenal sebagai tata kelola perusahaan. Ini menetapkan kapasitas perusahaan, siapa yang mengaturnya, cara kontrol dilakukan dan bagaimana keuntungan dan resiko dibagi antara berbagai operasi. Di Indonesia, perusahaan publik belum sepenuhnya menetapkan corporate governance, seperti yang ditunjukkan oleh banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak.

Menurut studi yang dilakukan oleh (Putra & Amanah, 2019) untuk mengevaluasi dampak pemerintahan korporasi terhadap penghindaran pajak yang menunjukkan bahwa komisaris independen mempengaruhi penghindaran pajak. Kemudian komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal yang berbeda yang ditemukan oleh (Tanjung & Amin, 2022). komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Setelah beberapa komponen ditentukan sebagai faktor penghindaran pajak, peneliti ingin menambahkan kinerja keuangan sebagai variabel moderasi. Variabel independen dan dependen dinilai berdasarkan kinerja keuangan

merupakan suatu perusahaan yang menggambarkan kinerja keuangannya. Kinerja keuangan biasanya menjadi pertimbangan bagi investor dalam pengambilan keputusan. Peneliti telah memilih rasio keuangan sebagai alat untuk mengukur kinerja keuangan dengan menggunakan Net Profit Margin (NPM). Pengaruh net profit margin terhadap penghindaran pajak, yang berarti bahwa semakin banyak keuntungan yang diperoleh, semakin sedikit penghindaran pajak yang dapat dilakukan. Sehingga perusahaan tersebut mampu menghasilkan laba semakin kecil perusahaan melakukan penghindaran pajak

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya diatas, penulis ingin ambil judul “**Pengaruh *Debt to Asset Rasio (DAR), Return On Asset (ROA)* dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) dengan Kinerja Keuangan sebagai Variabel Moderasi (Sektor Perusahaan Property dan Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2020-2024)**”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian dari uraian di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah *debt to asset rasio* (DAR) berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *return on asset* (ROA) berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah *debt to asset rasio* (DAR) berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan kinerja keuangan sebagai variabel moderasi ?
5. Apakah *return on asset* (ROA) berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan kinerja keuangan sebagai variabel moderasi ?
6. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan kinerja keuangan sebagai variabel moderasi ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pengaruh *debt to asset rasio* (DAR) terhadap *tax avoidance*.
- b. Untuk mengetahui pengaruh *return on asset* (ROA) terhadap *tax avoidance*.

- c. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.
- d. Untuk mengetahui pengaruh *debt to asset rasio* (DAR) terhadap *tax avoidance* dengan kinerja keuangan sebagai variabel moderasi
- e. Untuk mengetahui pengaruh *return on asset* (ROA) terhadap *tax avoidance* dengan kinerja keuangan sebagai variabel moderasi
- f. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* dengan kinerja keuangan sebagai variabel moderasi

2. Kegunaan Penelitian

- a. Dari perspektif teoritis, tujuan penelitian adalah :
 - 1) Berkontribusi pada penulisan lebih banyak literatur tentang strategi menghindari pajak.
 - 2) Memberikan referensi bagi peneliti berikutnya dalam melaksanakan penelitian serupa.
- b. Dari perspektif praktis, tujuan penelitian adalah :
 - 1) Meningkatkan pemahaman tentang peluang yang tersedia bagi bisnis dan strategi yang digunakan perusahaan untuk menghindari pajak secara legal.
 - 2) Meningkatkan kesadaran perusahaan peneliti sebagai wajib pajak badan tentang pentingnya memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.